



PUTUSAN

Nomor 1347/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon umur 33 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya sebagai Pemohon Memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya AGUS SALIM, SH.SE.MH, DEBBY NATALIA.SH, RUDDIN SH, AMRIZAL SAUFY, SH.. Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law firm Agus salim & Partners yang berkantor di Ruko Duta Gardenia Blok B No.4 Jln Husein Sastranegara Jurumudi baru, Benda Kota Tangerang berdasarkan surat Kuasa Khusus No.1009/ASP-Skk/Pdt.G/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah didaftar dalam Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 286/Kuasa/1347/G/2016/PA.Tgrs tanggal 27 April 2016. Selanjutnya sebagai Kuasa Pemohon.

M e l a w a n

Termohon umur 28 tahun agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Kabupaten Tangerang . Sebagai Termohon.

Memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Dedi Suprpto SH.MH Advokat**, pada **Kantor Advokat Dedi Suprpto.SH.MH & Assosiatet** di Jln. Klonel Masturi Atas No.14 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanpa Nomor tanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftar dalam Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 374/Kuasa/1347/G/2016/PA Tgrs tanggal 25 Mei 2016 Selanjutnya disebut Kuasa Hukum Termohon.

Pengadilan Agama Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari permohonan Pemohon dan Replik Pemohon

Telah mempelajari Jawaban Termohon dan Duplik Termohon

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan selain menyerahkan Surat Kuasa Khusus untuk beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tigraksa, juga telah menyerahkan Potocopy Idi card sebagai Advokad a/n Amrizal Saufy S.H No.15.01138 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 dan Potokopy Idi Car sebagai Advokat a/n Agus Salim SH.SE.MH No.13.00443 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 dan Potokopy Idi Car sebagai Advokat a/n Deby Natalia SH. No.02.12491 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 dan Potokopy Idi Car sebagai Advokat a/n Ruddin SH. No.16.00141 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 keempatnya dikeluarkan oleh PERADI dan Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah a/n Amrizal Saufy S.H tanggal 29 September 2015 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah a/n Agus Salim SE.SH.MH tanggal 8 Mei 2013 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekan Baru. Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah a/n Deebby Natalia.S.H. tanggal 16 Oktober 2002 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah a/n Ruddin.S.H. tanggal 11 Maret 2016 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Termohon dalam persidangan telah menyerahkan Idi Card sebagai Advokat a/n Dedi Suprpto SH MH No.013-01431/ADV-KAI/2010 berlaku sampai tanggal 1 Oktober 2016 dan Salinan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat a/n Dedi Suprpto SH MH tanggal 7 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 1347/Pdt.G/2016/PA.Tgrs dengan perbaikan oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada tanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak dan permohonan Hadhanah terhadap Termohon dengan alasan sbb :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah setelah keduanya menikah pada tanggal 10 Maret 2011 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 10 Maret 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan -- Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I lahir di Tangerang tanggal 25 Pebruari 2012 umur 4 tahun dan Anak II lahir di Tangerang tanggal 19 September 2013 umur 3 tahun kedua anak tersebut diasuh Pemohon dan Termohon, namun sejak Pemohon meninggalkan Termohon kedua orang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak akhir tahun 2013 keduanya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 1) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah.
 - 2) Termohon terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 3) Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon bahkan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon.
5. Bahwa puncaknya terjadi tanggal 3 Maret 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena Pemohon tidak tahan lagi atas sikap Termohon maka Pemohon pamit kepada Termohon dan orang tua Termohon untuk pulang ke Medan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang karena Pemohon sangat kecewa dengan terjadinya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akibatnya sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah namun termohon masih mengirimkan uang sebanyak 2 kali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak itu Pemohon dan Termohon tidak berhubungan suami isteri lagi, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Akhirnya setelah dipikir panjang ternyata rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang diamanatkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka Pemohon mengirimkan surat menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan Surat yang dibuat dihadapan saksi dan orang tua Pemohon.
7. Bahwa Pemohon sebagai suami telah memberikan nafkah kepada Termohon dan dua orang anak Pemohon bersama Termohon dengan hasil sewa kontrakan orang tua Pemohon yang dikelola oleh Pemohon setiap bulan.
8. Bahwa selama Termohon bekerja dan melakukan Aktifitas diluar rumah maka Pemohonlah yang menjaga dan mengasuh 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I 4 tahun dan Anak II umur 3 tahun.
9. Bahwa karena selama pernikahan anak Pemohon dengan Termohon banyak diasuh diasuh oleh Pemohon dari pada diasuh oleh Termohon karena Termohon bekerja dan pulang larut malam maka demi rasa sayang Pemohon dan demi masa depan kedua orang anak tersebut maka Pemohon memohon agar Hak Asuh anak (Hadhanah) ditetapkan kepada Pemohon.
10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
11. Bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang, maka Pemohon memohon kepada Pnitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang tempat pernikahan Pemohon



dengan Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sbb:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Hak Asuh anak kepada Pemohon
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan oleh Majelis Hakim telah diusahakan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian perdamaian dilanjutkan dengan Mediasi oleh Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dipilih oleh Pemohon dan Termohon kemudian ditunjuk oleh Ketua Majelis pada tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan pilihan keduanya bernama Drs.Djedjen Zainudin SH.MH

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2016 bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal pada tanggal 25 Mei 2016 oleh Mediator tersebut ternyata Mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan cerai talak Pemohon dengan perbaikannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon pada tanggal 29 Juni 2016 telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah setelah keduanya menikah pada tanggal 10 Maret 2011 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 10 Maret 2010.
3. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Kecamatan -- Kabupaten Tangerang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I lahir di Tangerang tanggal 25 Pebruari 2012 umur 4 tahun dan Anak II lahir di Tangerang tanggal 19 September 2013 umur 3 tahun kedua anak tersebut diasuh Pemohon dan Termohon, namun sejak Pemohon meninggalkan Termohon kedua orang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak akhir tahun 2013 keduanya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan hanya disebabkan oleh sikap Termohon tidak menghormati Pemohon sering berkata kasar dan menghina serta minta cerai kepada Pemohon. namun yang benarnya Termohon selalu menjaga keharmonisan rumah tangga. Tidak benar Pemohon selalu memberi nafkah dengan hasil kontrakan kepada Termohon namun yang benarnya Termohon sering memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak terhadap Termohon bahkan sejak 6 bulan menikah Pemohon menyuruh Termohon meminta pekerjaan kepada ayah Termohon, hal ini terpaksa Termohon lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai sekarang namun Termohon tidak pernah menuntut nafkah kepada Pemohon.

6. Bahwa yang benar-benar pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pertengahan tahun 2013 disebabkan Termohon berselingkuh dengan wanita lain yang menyewa di kontrakan orang tua Pemohon tersebut sedangkan saat itu Termohon sedang mengandung anak kedua Pemohon namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap harmonis karena Termohon selalu memaafkan Pemohon.
7. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi akhir tahun 2013 karena waktu itu Termohon melahirkan anak kedua buah cinta Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa sebenarnya kepergian Pemohon ke Medan tanggal 3 Maret 2016 bukan karena tekan perasaan akibat perlakuan Termohon tapi Pemohon pergi secara baik-baik Pemohon pamit kepada Termohon dan pamit serta mohon doa restu kepada orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah keluarga Pemohon dan kepergian Pemohon diantar oleh Termohon dan keluarga Termohon ke Bandara Sukarno Hatta namun ternyata pada tanggal 13 April 2016 Pemohon mengirimkan Surat talak tiga kepada Termohon.
9. Bahwa Termohon menolak hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon karena kedua orang anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan Termohon sebagai ibu kandungnya. Apa lagi Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sebaliknya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah 5 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I lahir di Tangerang tanggal 25 Pebruari 2012 dan Anak II lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang tanggal 19 September 2013 karena kedua orang anak tersebut belum mumayyiz dan belum berumur 12 tahun sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi. Maka Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa hak asuh dan nafkah kedua orang anak tersebut sudah diatur oleh Hukum dan undang-undang.

2. Bahwa karena perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa: Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Muth'ah berupa uang sebesar Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa karena sejak bulan April 2011 sampai perkara ini di putus selama 60 puluh bulan Tergugat Rekonvensi tidak ada kepastian memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah selama 60 bulan dari bulan April 2015 sampai bulan Februari 2016 sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).
4. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi lalai meneksanakan isi putusan ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Dewangsom (uang Paksa) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini.
5. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi sangat membutuhkan Nafkah tersebut mohon kepada Majelis Hakim agar dapat putusan ini dilaksanakan lebih dulu sebelum berkekuatan hukun tetap walau ada upaya hukum banding dan Kasasi.

Berdasarkan dalil Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya sbb:

MEMUTUSKAN

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah, maskan kiswah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Madhiyah selama 60 bulan sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Dwangsoom kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan repliknya secara tertulis yang secara rinci telah tercatat dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka untuk mempersingkat putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sbb:

Dalam Konvensi

Tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon dalam Konvensi dan Rekonvensi selain yang diakuiinya secara tegas dalam persidangan dengan Petitum sbb:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh dua orang anak Pemohon dengan Termohon kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada pokoknya sbb:

1. Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.
2. Terhadap dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dianggap diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi
3. Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil



jawabannya dalam Konvensi dan Rekonvensi dengan Petitum sbb:

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Termohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah, maskan kiswah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Madhiyah selama 60 bulan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Dwangsoom kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan perkara ini dengan cara sketika dan sekaligus.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa karena Jawab menjawab sudah selesai sidang dilanjutkan untuk Pembuktian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a/n Anwar Pane Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3671011003830005 tanggal 23 Juni 2013 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan -- Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxx tanggal 10 Maret 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopy Transfer dari ATM BCA ke Rekening Bank Mandiri No.xxxx a/n Safrina Jamaliah tanggal 11 Mei 2016 dikeluarkan oleh ATM BCA Alfamart Btg Batavia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Potocopy percakapan Facebook Pemohon dengan Termohon tanpa tanggal bulan dan tahun. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelend Oleh Ketua Majelis telah diberi Kode P-4
5. Potokopy Surat Cerai dibawah tangan tanggal 13 April 2016 dari Pemohon Pemohon terhadap Termohon Safrina Jamaliah Sudiasih Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelend Oleh Ketua Majelis telah diberi Kode P-5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon a/n Anwar Nomor 3603182112120008 tanggal 4 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan -- Kabupaten Tangerang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Potocopy Akta Jual Beli No.593/215/2013 tanggal 4 Maret 2013 dari Anta sebagai Penjual kepada Amran Pane sebagai Pembeli tentang sebidang tanah diatasnya dibangun rumah kotrakan di Desa Talaga Kecamatan -- Kabupaten Tangerang Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazageleng Oleh Ketua Majelis telah diberi Kode P-7.
8. Potokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tahun 2012 NOP.19.030.020.008-0067.01 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tangerang Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen Oleh Ketua Majelis telah diberi Kode P-8

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 orang saksi dalam sidang sbb

Saksi I / Keluarga Pemohon

Abdullah Pratama bin Parluhutan umur 41 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kampung Talaga RT.6 RW.2 Kelurahan Talaga Kecamatan -- Kabupaten Tangerang sebagai Paman Pemohon. Saksi tersebut telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sbb:

Dalam Konvensi.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon benar suami isteri yang sah setelah keduanya menikah pada tahun 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang tapi saksi tidak hadir dalam pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Talaga Kecamatan -- Kabupaten Tangerang karena Pemohon disuruh orang tua Pemohon mengurus rumah Kontrakan Orang tua Pemohon sebanyak 14 pintu untuk biaya hidup rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Keduanya sudah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I lahir di Tangerang tanggal 25 Pebruari 2012 dan Anak II lahir di Tangerang tanggal 19 September 2013 keduanya diasuh oleh Pemohon karena Termohon bekerja dan sering pulang sekitar jam 11 malam, namun sejak Pemohon ke Medan sampai sekarang diasuh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2013 tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga keduanya dan saksi pernah melihat pertengkaran keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran keduanya disebabkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dominan dalam rumah tangga karena Termohon bekerja dan sering pulang kerja jam 11 malam maka Termohon tidak punya waktu mengurus rumah tangga dan mengurus anaknya, sedangkan Pemohon menganggur dan lebih banyak dirumah mengasuh anaknya dan mengurus pekerjaan rumah tangga juga mengurus rumah kontrakan orang tua Pemohon namun Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan saksi sering melihat Termohon pulang kerja jam 11 malam, sampai dirumah Termohon marah dan mengatakan kepada Pemohon "Apa aja kerjamu dirumah mengurus pekerjaan rumah dan mengurus aja gak beres?" dan Termohon terlalu berani membantah Pemohon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun saksi sering mendengar Termohon minta cerai kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah keduanya sering bertengkar puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016 Pemohon pamit secara baik-baik kepada Termohon dan ayah Termohon untuk pulang ke Medan dengan alasan menyelesaikan masalah keluarga Pemohon, waktu itu Pemohon diantar Termohon ke Bandara Sukarno Hatta. Akibatnya sejak itu keduanya sudah berpisah rumah karena Pemohon tidak pulang lagi, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2016 Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Termohon dengan mengirimkan surat.
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi selama berpisah masih memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dengan anaknya ketika mempunyai uang walaupun Tergugat Rekonvensi menganggur, namun Tergugat Rekonvensi tidak mau datang ke rumah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk menghindari terjadi bertengkar dengan Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa saksi mengetahui Kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi yang di urus oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 14 pintu dan harga sewanya satu pintu sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Namun sejak Tergugat Rekonvensi pergi ke Medan rumah kontrakan tersebut diurus oleh orang tua Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui biaya rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga adalah dari hasil Kontrakan Orang tua Tergugat Rekonvensi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dibantu dengan gaji Penggugat Rekonvensi.

Saksi II Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Usman Ali bin Daud Ali umur 47 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Perumahan Daon Indah Prima Blok.4 No.2 RT.01 RW.6 Kelurahan Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Saksi sebagai bapak angkat Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi bapak angkat Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon benar suami isteri yang sah setelah keduanya menikah tahun 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang, tapi saksi tidak hadir dalam pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Talagasari Kecamatan -- Kabupaten Tangerang karena Pemohon disuruh orang tua Pemohon mengurus rumah Kontrakan Orang tua Pemohon sebanyak 14 pintu dengan harga sewa 1 pintu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibantu oleh gaji Termohon sebagai karyawan Pabrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Keduanya telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I umur 4 tahun dan Anak II umur 3 tahun keduanya diasuh oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon bekerja dan pulang malam sekitar jam 11 malam namun sejak Pemohon ke Medan sampai sekarang diasuh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2013 tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga keduanya dan saksi pernah melihat pertengkaran keduanya karena setiap bertengkar Pemohon dan Termohon menelpon saksi kemudian saksi datang kerumah keduanya untuk menasehati dan mendamaikan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran keduanya disebabkan Termohon merasa bangga bertitel Sarjana dan punya pekerjaan sehingga lebih dominan dalam rumah tangga dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Termohon pernah mengatakan kepada saksi “masih bagus Termohon mau sama Pemohon padahal Termohon tidak suka sama Pemohon”, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, walaupun Pemohon menganggur dan lebih banyak dirumah mengasuh anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga, karena Termohon bekerja dan sering pulang kerja jam 11 malam maka Termohon tidak punya waktu mengurus rumah tangga, dan sampai dirumah Termohon marah dan mengatakan kepada Pemohon “Apa aja kerjamu dirumah kerjaan rumah dan ngurus anak aja gak beres?”. Padahal karena Kesibukan Pemohon mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak maka terpaksa seorang anak dititipkan dengan dibayar oleh Pemohon kepada tetangga sedangkan yang seorang lagi tetap diasuh Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran keduanya disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain melalui SMS di HP Pemohon maka Termohon memberikan gunting kepada Pemohon spontan guntingnya saksi ambil, dan Termohon minta cerai kepada Pemohon, tapi setelah saksi tanyakan kepada Pemohon maka Pemohon mengatakan tidak pernah selingkuh dengan siapapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah keduanya sering bertengkar maka pada bulan Maret 2016 Pemohon pamit secara baik-baik kepada Termohon dan ayah Termohon untuk pulang ke Medan dengan alasan menyelesaikan masalah keluarga Pemohon, waktu itu Pemohon diantar Termohon ke Bandara Sukarno Hatta. Akibatnya sejak itu keduanya sudah berpisah rumah karena Pemohon tidak pulang lagi, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2016 Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Termohon dengan mengirimkan surat.
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi selama berpisah masih memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dengan anaknya ketika mempunyai uang walaupun Tergugat Rekonvensi menganggur, namun Tergugat Rekonvensi tidak mau datang ke rumah Penggugat Rekonvensi untuk menghindari terjadi bertengkar dengan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi yang di urus oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 14 pintu dan harga sewanya satu pintu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Namun sejak Tergugat Rekonvensi pergi ke Medan rumah kontrakan tersebut diurus oleh orang tua Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui biaya rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga adalah dari hasil Kontrakan Orang tua Tergugat Rekonvensi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dibantu dengan gaji Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengkomulasikan gugatan cerainya dengan Hadhanah terhadap kedua orang anaknya bernama Anak I umur 4 tahun dan Anak II umur 3 tahun keduanya diasuh oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon bekerja dan pulang malam sekitar jam 11 malam namun sejak Pemohon ke Medan sampai sekarang diasuh Termohon. namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang masalah Hadhonah tersebut maka Majelis Hakim tidak dapat memeriksa bukti-bukti Pemohon mengenai permohonan hadhanah pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya, maka dalam persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon a/n Safrina Jamaliyah Sudiasih Nomor 3603125010880005 tanggal 28 Januari 2013 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan -- Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Termohon dengan Pemohon Nomor xxxx tanggal 10 Maret 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3603182112120008 tanggal 11 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan -- Kabupaten Tangerang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Termohon a/n Ahmad Raihan Arsaf Pane Nomor 3803-LT-17012013-0059 tanggal 3 April 2013 dikeluar oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4

5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Termohon a/n Azra Khumaira Arsaf Pane Nomor 3603-LT-16052016-0244 tanggal 16 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5
6. Potocopy percakapan Facebook Pemohon dengan wanita kost (pacar Pemohon) tanpa tanggal bulan dan tahun. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazageleng Oleh Ketua Majelis telah diberi Kode T-6
7. Potocopy percakapan Facebook Pemohon dengan Termohon tanpa tanggal bulan dan tahun. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazageleng Oleh Ketua Majelis telah diberi Kode T-7
8. Potocopy percakapan Facebook Pemohon untuk pulang ke Medan pamit kepada ayah kandung Termohon (Mawardi Nasution) tanpa tanggal bulan dan tahun. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazageleng Oleh Ketua Majelis telah diberi Kode T-8

Menimbang bahwa selain bukti surat maka Termohon juga telah menghadirkan bukti 2 orang saksi sbb :

Saksi Pertama Termohon/Penggugat Rekonvensi

Drh. Mawardi Nasution bin Ali Usman umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Perumahan Permata Tangerang Blok DC3-11.No.11 RT.02.RW.08 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah dalam sidang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Termohon sedangkan Pemohon sebagai menantu saksi karena suami Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon benar suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah setelah keduanya menikah pada tanggal 10 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang saksi hadir dalam pernikahan keduanya.

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga awalnya dirumah saksi lalu pindah ke Kampung Talagasari Kelurahan Talagasari Kecamatan -- Kabupaten Tangerang karena Pemohon disuruh orang tua Pemohon mengurus rumah Kontrakan Orang tua Pemohon sebanyak 14 pintu untuk biaya hidup rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibantu oleh gaji Termohon sebagai karyawan Pabrik.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Keduanya telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I umur 4 tahun dan Anak II umur 3 tahun keduanya diasuh oleh Pemohon namun sejak Pemohon ke Medan sampai sekarang diasuh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2013 tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga keduanya dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran keduanya disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang menyewa di rumah kontrakan orang tua Pemohon yang dikelola Pemohon sewaktu Termohon hamil anak kedua. Namun Termohon memaafkan Pemohon untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. dan saksi tidak pernah melihat Termohon berkata kasar dan menghina serta minta cerai kepada Pemohon. Juga disebabkan Termohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, karena Pemohon menganggur dan tidak punya penghasilan selain dari hasil kontrakan orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016 Pemohon pamit secara baik-baik kepada Termohon dan ayah Termohon (saksi) untuk pulang ke Medan dengan alasan menyelesaikan masalah keluarga Pemohon, waktu itu Pemohon diantar Termohon ke Bandara Sukarno Hatta. Akibatnya sejak itu keduanya sudah berpisah rumah karena Pemohon tidak pulang lagi, sedangkan Termohon pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya (saksi) sampai sekarang dan keduanya tidak berhubungan suami isteri lagi.

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2016 Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Termohon dengan mengirimkan surat.
- Bahwa setahu saksi keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dengan anaknya dengan hasil rumah kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menganggur.
- Bahwa saksi mengetahui Kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi yang di urus oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 14 pintu. Namun sejak Tergugat Rekonvensi pergi ke Medan rumah kontrakan tersebut diurus oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, dan sejak keduanya telah berpisah rumah maka Tergugat Rekonvensi hanya dua kali mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya. .
- Bahwa saksi mengetahui anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut sekarang sehat dan tetap sekolah.

Saksi II :

Sukarna Madia bin H.Warso Al Kurdi umur 45 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kampung Kroncong RT.01.RW.4 Kelurahan Kroncong Kecamatan -- Kota Tangerang sebagai paman Termohon/Penggugat Rekonvensi. Saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sbb :

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon benar suami isteri yang sah setelah keduanya menikah pada tanggal 10 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang saksi hadir



dalam pernikahan keduanya.

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga awalnya dirumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Kampung Talagasari Kelurahan Talagasari Kecamatan -- Kabupaten Tangerang karena Pemohon disuruh orang tua Pemohon mengurus rumah Kontrakan orang tua Pemohon sebanyak 14 pintu untuk biaya hidup rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibantu oleh gaji Termohon sebagai karyawan Pabrik.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Keduanya telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I umur 4 tahun dan Anak II umur 3 tahun keduanya diasuh oleh Pemohon dan Termohon namun sejak Pemohon ke Medan sampai sekarang diasuh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2013 tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga keduanya dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran keduanya, namun sering mendamaikan keduanya ketika bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran keduanya disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang menyewa di rumah kontrakan orang tua Pemohon yang dikelola Pemohon sewaktu Termohon hamil anak kedua. Namun Termohon memaafkan Pemohon untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. dan saksi tidak pernah melihat Termohon berkata kasar dan menghina serta minta cerai kepada Pemohon. Juga disebabkan Termohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, karena Pemohon menganggur dan tidak punya penghasilan selain dari mengurus rumah kontrakan orang tuanya. bahkan Pemohon pernah minta bekerja di Perusahaan saksi namun setelah di izinkan bekerja tapi Pemohon tidak datang lagi. Juga karena Pemohon tidak membolehkan Termohon menjenguk ibunya yang sedang operasi di Rumah Sakit.
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016 Pemohon pamit secara baik-baik kepada Termohon dan ayah Termohon (saksi-1) untuk pulang ke Medan dengan alasan menyelesaikan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon, waktu itu Pemohon diantar Termohon ke Bandara Sukarno Hatta. Akibatnya sejak itu keduanya sudah berpisah rumah karena Pemohon tidak pulang lagi, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak berhubungan suami isteri lagi.

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2016 Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Termohon dengan mengirimkan surat.
- Bahwa setahu saksi keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Menimbang bahwa Termohon menolak 2 orang anak pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon namun Termohon tidak meminta 2 orang anak tersebut ditetapkan diasuh Termohon sedangkan Bukti T-3 dan Bukti T-4 diajukan Termohon hanya untuk menyatakan 2 orang anak tersebut benar anak kandung Pemohon dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi selama berpisah hanya 2 kali memberi setelah itu tidak memberi nafkah lagi terhadap Penggugat Rekonvensi dengan anaknya karena Tergugat Rekonvensi menganggur dan tidak mengurus kontrakan lagi karena sejak Tergugat Rekonvensi ke Medan Kontrakan diurus oleh ayah Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui biaya rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga tidak cukup dari hasil Kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi yang di urus oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 14 pintu dan sewanya 1 pintu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut sekarang sehat dan tetap sekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut maka Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dan lengkap dalam persidangan dengan petitum pada pokoknya sbb:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Termohon seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada Pemohon Pemohon
3. menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Safrina Jamaliyah Sudiasih binti Drh. Mawardi Nasution dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
4. Menetapkan Hak asuh 2 orang anak Pemohon dengan Termohon kepada Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Tangerang tempat tinggal Pemohon dan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tempat tinggal Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Jika Majelis berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis dengan lengkap dalam persidangan dengan Petitumnya sbb:

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Safrina Jamaliyah Sudiasih binti Drh. Mawardi Nasution dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
3. Memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa berdasarkan Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan selain menyerahkan Surat Kuasa Khusus untuk beracara dalam perkara ini, juga telah menyerahkan Potocopy Idi card sebagai Advokad a/n Amrizal Saufy SH Nomor 15.01138 dan a/n Agus Salim SH.SE.MH No.13.00443 dan Potokopy Idi Car sebagai Advokat a/n Deby Natalia SH. No.02.12491 dan Potokopy Idi Car sebagai Advokat a/n Ruddin SH. No.16.00141 ternyata keempatnya masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 dan Potocopy Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah a/n Amrizal Saufy tanggal 29 September 2015 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang maka Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon telah diambil Sumpahnya sebagai Advokad pada tanggal 29 September 2015 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan Berita Acara Sumpah a/n Agus Salim SH.SE.MH tanggal 8 Mei 2013 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekan Baru, maka Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon bernama Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim SH.SE.MH telah diambil Sumpahnya sebagai Advokad pada tanggal 8 Mei 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah a/n Debby Natalia.S.H.tanggal 16 Oktober 2002 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung maka Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon bernama Deebby Natalia SH telah diambil Sumpahnya sebagai Advokad pada tanggal 16 Oktober 2002 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah a/n Ruddin.S.H. tanggal 11 Maret 2016 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banten maka Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon bernama Rudin SH telah diambil Sumpahnya sebagai Advokad pada tanggal 11 Maret 2016 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.18 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 1 tahun 2007 Oleh Karena itu Majelis Hakim dapat mengizinkan Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara dalam persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Kuasa Hukum Termohon dalam persidangan selain menyerahkan Surat Kuasa Khusus untuk beracara dalam perkara ini, juga telah menyerahkan Potocopy Idi card a/n Dedi Suprpto SH.MH No.013-01431/ADV-KAI/2010 berlaku sampai tanggal 1 Oktober 2016 dan Salinan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat a/n Dedi Suprpto SH.MH tanggal 7 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, maka Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Termohon telah diambil Sumpahnya sebagai Advokad pada tanggal 7 Oktober 2015 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.18 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 1 tahun 2007 Oleh Karena itu Majelis Hakim dapat mengizinkan Kuasa Hukum Termohon untuk beracara dalam persidangan perkara ini.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan maka dengan didasarkan kepada dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang diakui oleh Termohon dibuktikan Bukti T-1) yang berada di Kabupaten Tangerang dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 1989 dengan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima memeriksa mengadili dan menyelesaikan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon sendiri dibuktikan oleh Kutipan Akta Nikah a/n Pemohon dan Termohon (Bukti P-2) dan Bukti T-2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah maka Pemohon telah memenuhi syarat dan berkompeten mengajukan permohonan Cerai talak dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.7 tahun 1989 dengan 2 kali perubahannya

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 terakhir PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) diluar persidangan melalui Mediator bernama Drs.H.Djedjen Zainuddin SH.MH ternyata tidak berhasil mendamaikan keduanya agar rukun lagi membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami bahkan selalu membantah kata dan nasehat Pemohon, karena Pemohon menganggur tidak punya pekerjaan selain mengurus rumah kontrakan orang tua Pemohon dan mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengurus 2 orang anak Pemohon dengan Termohon sedangkan Termohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik. Puncaknya terjadi pada tanggal 3 Maret 2016 karena Pemohon tidak tahan lagi dan sangat kecewa atas perlakuan Termohon. Akhirnya Pemohon pamit secara baik-baik kepada Termohon dan orang tua Termohon untuk pulang ke Medan dan Pengurusan rumah kontrakan orang tua Pemohon maka Pemohon serahkan kembali kepada orang tua Pemohon, kemudian Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan melalui Surat. Akibatnya sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon telah membenarkan sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena sikap dan prilaku Termohon tapi disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang tinggal menyewa di rumah kontrakan orang tua Pemohon tersebut juga Termohon tidak cukup memberi nafkah kepada Termohon dan anak karena Pemohon menganggur tidak punya pekerjaan lain selain mengurus rumah kontrakan orang tua Pemohon walaupun Termohon sudah sering memaafkan Pemohon untuk mempertahankan kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya walaupun Termohon membantah dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga saksi Termohon menyatakan tidak pernah melihat langsung pertengkaran keduanya namun saksi sering menasehati dan mendamaikan keduanya agar rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk pergi meninggalkan Termohon untuk menghindari pertengkaran terus menerus dengan Termohon dalam rumah tangga yang menimbulkan kecewa yang mendalam di hati Pemohon sehingga Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak dibawah tangan melalui surat kepada Termohon dan secepatnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tigaraksa membuktikan bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat memuncak dan sulit untuk disatukan lagi sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi Termohon tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar tapi yang terjadi adalah sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saksi Pemohon dan saksi Termohon sudah sering mendamaikan keduanya agar rukun kembali membina rumah tangga. Sebaliknya saksi Termohon juga menyatakan bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon dan tidak mau kembali lagi kepada Termohon bahkan Pemohon telah berketetapan hati mengajukan perceraian kepada Termohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa sedangkan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon dibawah sumpahnya dalam persidangan pada intinya menjelaskan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Termohon lebih dominan dalam rumah tangga dan tidak menghormati dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami karena Pemohon menganggur tidak punya pekerjaan selain mengurus rumah kontrakan orang tua Pemohon sedangkan Termohon yang berpendidikan Sarjana bekerja sebagai buruh pabrik yang tidak punya waktu untuk mengurus anak dan rumah tangga karena Termohon sering pulang kerja malam hari sekitar jam 11 malam, sehingga Pemohonlah yang membantu melakukan tugas Termohon mengurus anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga karena kerepotan Pemohon melaksanakan semuanya terpaksa Pemohon membayar tetangga untuk menitipkan mengasuh seorang anak, sedangkan seorang anak diasuh Pemohon. Namun bukannya Termohon berterima kasih kepada Pemohon malah Termohon marah dengan mengatakan “apa saja kerjaan kamu di rumah mengurus rumah tangga dan mengurus anak aja tidak beres”. Puncaknya terjadi bulan Maret 2016. Akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan orang tua Termohon untuk pulang ke Medan dengan alasan menyelesaikan urusan keluarga Pemohon kemudian pada bulan April 2016 Pemohon menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Termohon dengan mengirimkan surat, walaupun keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah cukup mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan keduanya secara langsung dalam setiap persidangan maupun melalui Mediasi oleh Mediator namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia cerai dari Pemohon karena Pemohon telah mengkhianati Termohon dengan cara Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang menyewa di rumah kontrakan orang tua Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; dan yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya adalah hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dipertegas oleh Repliknya dan yang didalilkan oleh Termohon dalam jawaban Termohon dipertegas dalam Dupliknya yang secara tersirat diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara perceraian ini tidak perlu melihat siapa yang benar dan siapa yang salah atau yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tapi Majelis Hakim hanya melihat kondisi senyatanya rumah tangga tersebut masih dapat dipertahan atau tidak dengan melihat mana yang lebih besar maslahatnya atau mudharatnya jika di pertahankan, namun Fakta menunjukan bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon dan tidak mau kembali lagi kepada Termohon untuk menghindari pertengkaran berkepanjangan dengan Termohon karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya disebabkan terutama karena Pemohon menganggur tidak bekerja dan tidak punya penghasilan selain mengurus kontrakan orang tua Pemohon yang kata Termohon tidak mencukupi biaya rumah tangga. Akibatnya Termohon tidak menghargai bahkan sering menghina Pemohon. walaupun telah sering didamaikan namun tidak berhasil. Maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan penderitaan terus menerus bagi kedua belah pihak maka lebih baik diceraikan agar Pemohon dan Termohon bebas menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk ditegakkan kembali dapat dinyatakan bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bercerai yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang yang telah didengar keterangannya sebagai saksi dibawah sumpahnya dalam persidangan dan Majelis Hakim juga telah dapat menemukan fakta yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengkomulasikan permohonan cerai talaknya dengan permohonan Hadhanah terhadap dua orang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak I lahir di Tangerang tanggal 25 Pebruari 2012 umur 4 tahun dan Anak II lahir di Tangerang tanggal 19 September 2013 umur 3 tahun agar ditetapkan keduanya diasuh oleh Pemohon maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan masalah Hadhanah ini lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 2 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak yang menegaskan bahwa tentang pengasuhan anak



(*hadhonah*) adalah merupakan hak anak yang harus diprioritaskan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam pada dasarnya anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) hak hadlonah ada pada ibunya sebagaimana dalam kitab *Albajuri* Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق
بحضاته

Artinya apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istri lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon keterangan 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon tentang permohonan Hadhanah terhadap dua orang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak I lahir di Tangerang tanggal 25 Pebruari 2012 baru berumur 4 tahun dan Anak II lahir di Tangerang tanggal 19 September 2013 umur 3 tahun ternyata kedua orang anak Pemohon dengan Termohon belum mumayyiz berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku mengatur anak yang belum Mumayyiz diasuh ibunya sedangkan Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti tentang permohonan Hak asuh anaknya tersebut diantaranya bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran kedua orang anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan permohonan hadhanahnya terhadap dua orang anaknya tersebut maka permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak.

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh anak sedangkan Termohon baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak menuntut hak asuh anak Maka demi semata-mata keselamatan dan kepentingan 2 orang anak tersebut yang ternyata belum mumayyiz dan sekarang diasuh oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat pengasuhan 2 orang anak kembali pada kondisi semula dan tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Jawaban Termohon yang dikomulasikan dengan Gugatan Rekonvensi mengenai akibat perceraian berupa Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan Nafkah Madhiyah selama 60 bulan dan Muth'ah.

Menimbang bahwa sesuai yang diatur dalam buku II tahun 2013 halaman 147 huruf d maka Majelis Hakim mempertimbangkan sbb;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka suami berkewajiban untuk memberikan muth'ah sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai pula kelayakan dan kepatutan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut Muthah berupa uang sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Gugatan Rekonvensinya menyatakan tidak sanggup memberikan Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menganggur dan tidak punya penghasilan dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi mengurus rumah kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi karena sudah dikembalikan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah kontrakan tersebut sesuai dengan Bukti (P-7) berupa AJB No.593/215/2013 tanggal 4 Maret 2013 a/n Amran Pane dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan -- Kabupaten Tangerang maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan aturan hukum Islam Undang-undang dan peraturan berlaku telah mengatur bahwa suami yang mau menceraikan isterinya wajib memberikan Muth'ah sesuai dengan kelayakan dan sesuai pula dengan kemampuan suami namun ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap namun tidak pula menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Muth'ah terhadap Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun mengalami suka duka bersama sejak keduanya menikah pada tanggal 10 Maret 2011 dan meninggal Tergugat Rekonvensi yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan juga Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi mengurus rumah kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi karena sudah dikembalikan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah kontrakan tersebut sesuai dengan Bukti (P-7) berupa AJB No.593/215/2013 tanggal 4 Maret 2013 a/n Amran Pane dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan -- Kabupaten Tangerang, sebaliknya mengingat pula Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sesuai UMR setiap bulan maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Muth'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-qur`an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :



Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) Tergugat Rekonvensi selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tidak terbukti Nusyuz, sebaliknya berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Nafkah Iddah tersebut menjadi hak bagi bekas Isteri selama bekas Isteri tidak terbukti Nusyuz

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menganggur dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya penghasilan dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi mengurus rumah kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi karena sudah dikembalikan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah kontrakan tersebut sesuai dengan Bukti (P-7) berupa AJB No.593/215/2013 tanggal 4 Maret 2013 a/n Amran Pane dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan -- Kabupaten Tangerang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan aturan hukum Islam, Undang-undang dan peraturan berlaku telah mengatur bahwa suami yang mau menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah sesuai dengan kelayakan dan sesuai pula dengan kemampuan suami namun ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap tetapi tidak pula menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan terhadap Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah 3 bulan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), selama masa Iddah 3 bulan.

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi selama 60 bulan sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak pasti memberi Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 60 bulan maka berdasarkan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuannya penghasilannya kepada Isterinya, dan berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 mengatur bahwa jika suami atau isteri lalai melaksanakan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka berdasarkan pasal 24 ayat (2 huruf a) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang wajib ditanggung oleh suami sesuai dengan kemampuan penghasilannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi disebabkan selama pernikahan Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi dengan penghasilan mengurus rumah kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi sebanyak 14 pintu dengan harga sewa 1 pintu sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, walaupun Tergugat Rekonvensi menganggur dan tidak punya penghasilan lain selain itu. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi sebagai suami melaksanakan tugas Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang seharusnya bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak keduanya bahkan karena Tergugat Rekonvensi sangat kerepotan mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengurus 2 orang anak maka terpaksa Tergugat Rekonvensi membayar tetangga untuk membantu mengurus seorang anak sedangkan anak satunya diurus Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi sibuk dengan pekerjaannya sebagai buruh pabrik yang sering pulang malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam baru sampai di rumah namun sesampainya di rumah Penggugat Rekonvensi bukannya berterima kasih kepada Tergugat Rekonvensi tapi malah marah dengan mengatakan kepada Tergugat Rekonvensi “ Apa aja kerjaanmu di rumah? Mengurus rumah tangga dan mengurus anak aja gak beres?” hal ini dibuktikan oleh keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi dibawah sumpahnya dalam persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi dibawah sumpahnya sebagai terurai diatas di kuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi dibawah sumpahnya dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah menganggur dan tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan selain dari hasil sewa kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernah meminta pekerjaan kepada saksi kedua Penggugat Rekonvensi bernama Sukarna Madia bin H.Warso Al Kurdi Paman Penggugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang pengangguran telah melaksanakan Kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan penghasilan dari mengurus sewa rumah kontrakan orang tua Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya. Disamping itu juga Tergugat Rekonvensi dengan menyadari tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah yang pengangguran maka dengan kerelaan hati Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan tugas Penggugat Rekonvensi untuk mengurus rumah tangga dan mengurus 2 orang anaknya dengan Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi sibuk dengan pekerjaannya sebagai karyawan Pabrik yang sering pulang larut malam untuk mencari tambahan nafkah selain yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan sama-sama bertanggung jawab membiayai rumah tangga hanya dalam pelaksanaannya dengan berganti posisi yaitu seharusnya Penggugat Rekonvensi melaksanakan urusan pekerjaan rumah tangga dan mengurus 2 orang anaknya dengan Tergugat Rekonvensi namun dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi sambil mengurus rumah kontrakan. Sebaliknya seharusnya Tergugat Rekonvensi bekerja mencari tambahan nafkah sebagai karyawan pabrik di luar rumah tapi dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi, keduanya dengan tujuan yang sama yaitu untuk menambah biaya rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sama-sama melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam fasal 34 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat 2 dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi hanya pelaksanaannya dengan berbeda posisi sehingga Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama pernikahan tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan yang diatur dalam pasal 34 ayat 3 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam karena pada kenyataannya tidak ada kewajiban yang terlalaikan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi selama membina rumah tangga sejak keduanya menikah, sebaliknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama telah melakukan kewajibannya hanya dengan posisi terbalik. Oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Madyah selama menikah harus ditolak.

Menimbang berdasarkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa terbukti selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah pada bulan Maret 2016 karena Tergugat Rekonvensi pulang ke Medan hanya sekali memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setelah itu tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dikuatkan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi dikuatkan oleh bukti P-4 selama 5 bulan sampai putusan ini dijatuhkan sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah Madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menganggur dan tidak punya penghasilan, namun tidak pula menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Maka berdasarkan fasal 34 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat 2 dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 5 bulan.

Menimbang bahwa perkawinan yang disyari'atkan Allah dalam hukum Islam merupakan Mitsaqon ghalidzon yaitu hubungan lahir batin yang sakral kokoh dan suci, yang tidak dapat ukur dan diganti dengan harta benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sakral dan melekat pada diri suami terhadap isterinya sebaliknya menimbulkan hak dan kewajiban yang sakral dan melekat pada diri isteri terhadap suaminya baik berupa benda yaitu nafkah lahir maupun yang bukan benda yaitu nafkah batin dengan cara saling mempergauli secara ma'ruf berwujud kasih sayang dan perlindungan dari suami serta pengabdian dari isteri yang semata-mata bertujuan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sedangkan Dwangsom dalam hukum Perdata dapat diberlakukan dalam hukum perdata yang menyangkut harta, hutang piutang, sewa menyewa dan perjanjian perdata antara orang dengan orang dan antara orang dengan Badan Hukum dan antara Badan Hukum dengan Badan Hukum yang menimbulkan kerugian perdata kepada salah satu pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka tidaklah patut Dwangsom diberlakukan dalam perkara perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai Dwangsom tidak mempunyai dasar hukum karena untuk menjalankan putusan perkara *aquo* dapat dilakukan permohonan eksekusi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Dwangsom harus di tolak;

Menimbang bahwa dalam hukum Perdata Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan Kasasi (Uit Vorbaar Bij Voorad) hanya dapat diberlakukan dalam perkara menyangkut hukum kebendaan, hutang piutang, sewa menyewa dan perjanjian perdata antara orang dengan orang dan antara orang dengan Badan Hukum dan antara Badan Hukum dengan Badan Hukum apabila syarat-syarat yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) telah terpenuhi yaitu sbb:

- a) Ada Surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan Pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ada Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (in Kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c) Ada Gugatan Provisionil yang dikabulkan.
- d) Dalam sengketa mengenai bezitstrecht.

Menimbang bahwa tentang Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai Uit Bij Voorraad tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat, apalagi untuk diberlakukan dalam perkara bidang perkawinan dalam hukum Islam, karena perkawinan yang disyari'atkan Allah dalam Hukum Islam merupakan Mitsaqon ghalidzon yaitu hubungan lahir batin yang sakral kokoh dan suci, yang tidak dapat ukur dan diganti dengan harta benda apapun, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sakral dan melekat pada diri suami terhadap isterinya sebaliknya menimbulkan hak dan kewajiban yang sakral dan melekat pada diri isteri terhadap suaminya baik berupa benda yaitu nafkah lahir maupun yang bukan benda yaitu nafkah batin saling mempergauli secara ma'ruf berwujud kasih sayang dan perlindungan dari Suami dan pengabdian dari isteri yang semata-mata bertujuan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) tidak terbukti dan tidaklah layak diberlakukan dalam perkara perkawinan khususnya perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan Kasasi (Uit Vorbaar Bij Voorraad). tidak mempunyai dasar hukum, juga terhadap objek perkara *a quo* berpotensi upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Putusan dapat dilaksanakan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu walaupun ada banding dan Kasasi (Uit Vorbaar Bij Voorad) tidak terbukti maka harus ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa semua hal yang tidak relevan dengan perkara cerai talak ini maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Safrina Jamaliyah Sudiasih binti Drh. Mawardi Nasution dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Tangerang tempat tinggal Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tempat tinggal Termohon.
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebinya.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Akibat cerai berupa.
 - 1) Nafkah Iddah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
 - 2) Muth'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Nafkah Madhiyah terhadap Penggugat Rekonvensi sejak keduanya berpisah rumah karena Tergugat Rekonvensi pulang ke Medan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

3 Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra.Hj. Erawati, S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.A. Syuyuti, M.Sy. dan Dra.Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim hakim Anggota tersebut dibantu Muhammad Affan Gofar SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hakim Anggota
Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti
Dra. Hj. Aprin Astuti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah =Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)